

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritik

##### 1. Pengertian dan fungsi koperasi jasa keuangan syariah

Pengertian koperasi secara umum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong-royong dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum.<sup>11</sup>

Koperasi menurut ketentuan yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang perkoperasian (UU Nomor 25 Tahun 1992 Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 107.

Dilihat dari peranannya, koperasi mempunyai dua fungsi yaitu:<sup>12</sup>

- a. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
- b. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong-royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.

Modal usaha koperasi di dapat dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman, pengumpulan hasil usaha, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat gerak koperasi.


Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dimana Manajemen KJKS adalah pengurus yang menjalankan fungsi eksekutif, dan atau pengelola usaha (direktur, manajer dan atau kepala unit) yang merupakan tenaga profesional yang diangkat oleh pengurus atas persetujuan rapat anggota. Dan Perangkat organisasi KJKS terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 123.

<sup>13</sup> “Standar Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi”, <http://www.smecda.com>, diakses 7 September 2012, 3.

Fungsi sosial pada koperasi dapat ditunjukkan oleh adanya transaksi-transaksi yang membantu anggota dan tidak bersifat *profit oriented*. Transaksi tersebut dapat berupa akad *tabarru'*. Skema akad *tabarru'* dapat digambarkan sebagai berikut: <sup>14</sup>



<sup>14</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 68.

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, transaksi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (*tabarru'*) terbalut dalam pendanaan, jasa pelayanan dan kegiatan sosial. Dalam transaksi *tabarru'* pihak *muqridh* (pihak pemberi pinjaman) tidak diperkenankan meminta imbalan atas transaksi, namun diperbolehkan meminta biaya atas operasional untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut.

Akad *tabarru'* adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Apabila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa. Akad *tabarru'* dapat digolongkan menjadi tiga, yakni :<sup>15</sup>

1. Meminjamkan uang, dalam akad meminjamkan uang ini terdapat tiga jenis, yakni:
  - a. *Qard*, apabila pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain jangka waktu tertentu.
  - b. *Rahn*, apabila dalam meminjamkan uang, pihak pemberi pinjaman mensyaratkan sesuatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
  - c. *Hiwalah*, adalah transaksi yang tujuannya untuk mengambalihkan piutang dari pihak lain.
2. Meminjamkan jasa, akad meminjamkan jasa ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:
  - a. *Wakalah*, apabila pihak *muqridh* meminjamkan jasa keahlian, ketrampilan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 67.

- b. *Wadi'ah*, apabila pihak *muqridh* menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa penitipan dan pemeliharaan.
  - c. *Kafalah* adalah wakalah bersyarat, apabila kita memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi.
3. Memberikan sesuatu, yang termasuk dalam akad ini adalah *hibah*, *waqf*, *sadaqah* dan lain-lain.

Transaksi *tabarru'* pada hakikatnya bukan transaksi yang bersifat komersil dan dilakukan dengan tujuan tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Dalam *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan kepada pihak lainnya, namun diperbolehkan meminta biaya untuk menutupi *cost* yang dikeluarkan untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut. Transaksi yang termasuk dalam akad *tabarru'* adalah *qard*, *wakalah*, *hiwalah*, *rahn*, *kafalah*, *hibah*, *sadaqah*, *infaq* dan lain-lain.<sup>16</sup>

## 2. *Qard*

### 2.1. Pengertian *qard*

*Qard* merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).<sup>17</sup> Secara bahasa *al-qard* berarti *al-qodth'* (terputus).

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 66.

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46.

Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qard* karena terputus dari pemiliknya.<sup>18</sup>

*Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>19</sup> Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akad pinjaman dari *muqridh* (pihak pemberi pinjaman) kepada pihak tertentu/*muqtaridh* (pihak yang meminjam) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>20</sup>

*Qard* berdasarkan PSAK No 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian.<sup>21</sup>

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberian pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya akrual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak

---

<sup>18</sup> Mas'adi, Ghufron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),169.

<sup>19</sup> M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

<sup>20</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 27.

<sup>21</sup> PSAK No 59, Edisi Revisi 2003, 13.

menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah garis besar yaitu *qard* adalah suatu pemberian harta yang dimiliki *muqridh* kepada *muqtaridh* yang dapat diminta kembali tanpa mengharap imbalan yang diperjanjikan di awal akad, namun *muqtaridh* boleh memberikan sekedar imbalan secara sukarela terhadap *muqridh*. Beberapa ketentuan dan syarat keabsahan *qard*, antara lain:<sup>23</sup>

- a. *Qard* harus tentu dalam takarannya, timbangan atau jumlah.
- b. Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasan umur.
- c. *Qard* harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta, maka tidak boleh *qard* dari orang yang ditahan dari mengelola hartanya atau dari anak kecil atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.
- d. Tidak menarik keuntungan dari *qard* yang dibayarkan.
- e. Tidak boleh digabungkan dalam *qard* akad yang lain seperti akad jual-beli dan lainnya.


---

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk*, 47.

<sup>23</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Presss, 2004), 40.

Skema transaksi akad *qard* adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

Gambar 2.2 Skema *Qard*



Rukun dari *qard* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:<sup>25</sup>

- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- 2) Objek akad, yaitu *qard*

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk*, 47.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 48.



- 3) Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjaman Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-); dan
- 4) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *qard* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak; dan
- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI no: 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam Standar Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, ketentuan umum mengenai *qard* adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Ketentuan umum *qard*

- 1) *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada mitra usaha (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Mitra usaha *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada mitra usaha.
- 4) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada mitra usaha bilamana dipandang perlu.
- 5) Mitra usaha *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

---

<sup>26</sup> Standar Operasional, 141.

6) Jika mitra usaha tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal mitra usaha tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada mitra usaha.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada mitra usaha sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, mitra usaha tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber dana

Dana *qard* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

#### d. Ketentuan lain

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada umumnya, pembiayaan *qard* tidak memberikan keuntungan secara finansial kepada pihak koperasi, maka dari itu sumber dana *qard* diperoleh dari modal koperasi itu sendiri untuk membantu anggota yang kesulitan likuiditas.

Manfaat yang didapat dari akad *qard* diantaranya:<sup>27</sup>

- a. Memungkinkan nasabah yang berada dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan dalam jangka pendek.
- b. *Qard* dan *Al-qard hasan* merupakan salah satu pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial. Adanya misi sosial masyarakat akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

#### 2.2. Landasan syariah *qard*

Dalam surat *Al-Hadid* ayat 11 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

---

<sup>27</sup> Antonio, *Bank Syariah*, 134.

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. *Al-Hadīd*:11)

Hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai utang piutang antar sesama muslim diperbolehkan dan orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan akan mendapatkan balasan melebihi orang yang shadaqah.

“Dari sahabat Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkani muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR. Ibn Majah no.2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>28</sup>

Berdasarkan hadis di atas dapat dikatakan bahwa, seorang muslim yang telah menghutangi seorang muslim dua kali, seolah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Ibn Majah :

“Dari sahabat Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis ‘shadaqah dibalas 10 kali lipat dan utang dibalas 18 kali lipat’. Lalu aku bertanya : “Wahai Jibril mengapa menghutangi lebih utama daripada shadaqah?”. Ia menjawab: “karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun ia masih

---

<sup>28</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis*, 27.

mempunyai harta sedangkan seorang yang berhutang pastilah karena ia sangat membutuhkannya” (HR. Ibn Majah no.2422, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>29</sup>

As-sunnah dan ijma’ merupakan sumber *syara’* yang mendasari *qard* dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan ijma’ para ulama, kaum muslim sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam hukum islam dan dianjurkan untuk melakukannya, dalam hadist riwayat muslim :

“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. telah bersabda, ‘Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran pada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hambanya mau menolong saudaranya” (HR. Muslim).

Berdasarkan landasan syariah yang dijelaskan di atas maka tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan mu’amalah yang bersifat saling tolong menolong (*ta’awun*) kepada pihak lain yang membutuhkan, sehingga dapat disimpulkan *qard* merupakan mu’amalah yang bersifat sosial.

---

<sup>29</sup> Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 172.

### 3. Laba

Pada dasarnya setiap badan usaha memiliki tujuan yaitu memperoleh laba (*profit oriented*). Suatu badan usaha dalam memperluas usahanya harus ditunjang dengan adanya laba usaha. Secara umum laba dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya. Besarnya laba yang dicapai menjadi ukuran sukses atau tidaknya suatu badan usaha.

Laba (*gain*) didefinisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat insidental dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama satu periode tertentu, kecuali yang berasal dari pendapatan operasional dan investasi oleh pemilik saham.<sup>30</sup>

Pengertian laba menurut Zaki Baridwan (2000: 31)<sup>31</sup> laba (*gains*) adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemilik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode.

---

<sup>30</sup> Mahmud M. Hanafi. Abdul Halim, *Analisis laporan Keuangan*, (Yogyakarta: AMP-YKPN, 2000), 57.

<sup>31</sup> Unikom, t.t, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Bersih", <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:aDrTEMKCyEJ:elib.unikom.ac.id>, diakses pada 29 November 2012.

3.1. Unsur- unsur laba, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Pendapatan yaitu, arus kas masuk atau penambahan nilai atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian suatu kewajiban-kewajiban (kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi barang.
- b. Beban yaitu, arus kas keluar atau pemakaian nilai aktiva atau terjadinya kewajiban (kombinasi) keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang. Pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama inti yang berkelanjutan dari suatu entitas.
- c. Keuntungan/ laba yaitu, kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan, tidak merupakan hal utama) atau insidental pada suatu entitas dari transaksi yang lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik.
- d. Kerugian/ rugi yaitu, penurunan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi periferal (menyatakan sesuatu yang bersifat sampingan tidak merupakan hal yang utama) atau insidental pada suatu entitas dari transaksi laba dan kejadian serta situasi lain yang mempunyai entitas kecuali yang dihasilkan dari beban atau distribusi kepada pemilik.

3.2. Jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

- a. Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapat bersih dengan penjualan dengan harga pokok penjualan
- b. Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
- c. Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba/rugi dimana untuk mencari laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban-beban.

### 3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba, antara lain:<sup>34</sup>

#### a) Biaya

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.

#### b) Harga jual

Harga jual produk akan mempengaruhi volume penjualan produk yang bersangkutan.

#### c) Volume penjualan dan produksi

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap produksi tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

Laba dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi beban-beban atau biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*.

<sup>34</sup> *Ibid.*.

<sup>35</sup> "Arikel Tentang Laba", [www.cafe-ekonomi.blogspot.com](http://www.cafe-ekonomi.blogspot.com) diakses tanggal 6 Februari 2010.



Laba akuntansi adalah perubahan dalam *equity (net asset)* dari suatu entitas selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal bukan dari pemilik.<sup>36</sup> Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks, dimana laba sering digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Pengenaan pajak
- b. Kebijakan deviden dan penahanan laba perusahaan
- c. Pedoman investasi serta pengambilan keputusan
- d. Laba dipandang sebagai unsur prediksi, yang membantu memprediksi laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang.

Konsep dalam usaha mendefinisikan dan mengukur laba menurut tingkatan bahasa, (Muhammad Yusuf & Soraya), konsep-konsep tersebut meliputi:<sup>37</sup>

- a) Konsep laba pada tingkat sintaksis (struktural)

Pada tingkat sintaksis konsep laba dihubungkan dengan konvensi (kebiasaan) dan aturannya logis serta konsisten dengan mendasarkan pada premis dan konsep yang telah berkembang dari praktek akuntansi yang ada. Terdapat dua pengukuran laba pada tingkat sintaksis yaitu: pendekatan transaksi dan pendekatan aktivitas.

- b) Konsep laba pada tingkat semantik (interpretasi)

---

<sup>36</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), 49.

<sup>37</sup> Muhammad Yusuf. Soraya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba Perusahaan Asing dan Non Asing Di Indonesia", *JAAI*, Vol 8, No.1, (2004).

Pada konsep ini laba ditelaah melalui hubungannya dengan realita ekonomi. Dalam usahanya memberikan makna interpretatif dari konsep laba akuntansi, para akuntan seringkali merujuk pada dua konsep ekonomi. Kedua konsep ekonomi tersebut adalah konsep pemeliharaan modal dan laba sebagai alat ukur efisiensi.

c) Konsep laba pada tingkat pragmatis (perilaku)

Pada tingkat pragmatis (perilaku) konsep laba dikaitkan dengan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang tersirat dari perusahaan. Beberapa reaksi pengguna dapat ditunjukkan dengan proses pengambilan keputusan dari investor dan kreditor, reaksi harga surat terhadap pelaporan laba atau reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan terhadap laba uang yang dilaporkan.

Pada koperasi, laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya berbeda tergantung pada setiap jenis setiap industri, baik perusahaan yang bergerak dibidang tekstil, baja, farmasi, komputer, alat perkantoran, dan lain-lain. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai berikut:<sup>38</sup>

a) Teori Laba Menanggung Risiko (*Risk-Bearing Theory of Profit*).

Menurut teori ini, keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh perusahaan dengan resiko diatas rata-rata.

b) Teori Laba Friksional (*Frictional Theory of Profit*).

---

<sup>38</sup> Umi Hasanah., 2011, “ Teori Laba”, <http://umihanasumi.blogspot.com>, diakses pada 31 Desember 2012.

Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi keseimbangan jangka panjang (*long run equilibrium*).

c) Teori Laba Monopoli (*Monopoli Theory of Profit*).

Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna.

d) Teori Laba Inovasi (*Innovation Theory of Profit*).

Dalam teori inovasi, laba yang diatas normal dapat timbul sebagai hasil inovasi yang berhasil. Walau demikian, perusahaan yang telah berhasil dalam inovasi tidaklah kebal dari serangan persaingan dari perusahaan-perusahaan imitator. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan inovasi terus-menerus.

e) Teori Laba Efisiensi Manajerial (*Manajerial Efficiency Theory of Profit*).

Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal.

Dari teori laba tersebut dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan konsep koperasi, maka badan usaha koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan bersama para anggotanya.

Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri yang kita hasilkan lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan

masuk ke industri dalam jangka panjang. Sebaliknya laba yang rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan komoditas lebih sedikit atau metode produksi yang tidak efisien.

Dengan demikian, laba memberikan pertanda krusial untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai refleksi perubahan selera konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Tetapi perlu diketahui bahwa laba tidaklah suatu sistem yang sempurna.<sup>39</sup>

Dalam badan usaha koperasi, laba bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan (*benefit oriented*). Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.

Salah satu bentuk manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh koperasi, salah satunya yaitu bentuk pembiayaan *qard*. Berdasarkan Fatwa DSN MUI no:19/DSN-MUI/IX/2000 mengenai *qard*, bahwa sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *qard* berasal dari modal dan keuntungan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maka berdasarkan Fatwa di atas dapat dikatakan bahwa keuntungan atau laba yang diperoleh KJKS BMT MMU Sidogiri akan mempengaruhi pembiayaan *qard*. Jadi semakin banyak keuntungan

---

<sup>39</sup> Arifin Sitio *et al*, 2001, “Koperasi: Teori dan Praktik”, <http://books.google.co>, diakses pada 31 Desember 2012.

atau laba yang diperoleh maka kemampuan KJKS BMT MMU Sidogiri dalam memberikan pembiayaan *qard* akan mengalami peningkatan.

#### 4. *Return On Equity* (ROE)

Pada umumnya tujuan perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal, maka perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat terus berkembang serta memberikan pengembalian yang menguntungkan bagi para pemiliknya. Namun dalam kondisi persaingan yang terus meningkat pada masa sekarang ini, tujuan tersebut tidak mudah dicapai. Manajemen perusahaan dituntut untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan lebih efektif dan efisien serta dapat menghasilkan keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya perusahaan membutuhkan modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Pengelolaan modal kerja menentukan posisi keuangan perusahaan sehingga diperlukan keseimbangan dalam hal penyediaan dan penggunaannya. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga dapat memungkinkan perusahaan berfungsi secara ekonomis, tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk operasi. Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dimana dana yang

tersedia tidak dipergunakan secara efektif, sebaliknya kekurangan modal kerja akan menimbulkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh laba karena perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan

Perusahaan yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya dan mampu membagikan deviden dengan baik, serta prospek usaha yang berkembang maka kemungkinan akan menaikkan nilai saham dari yang bersangkutan dan kemungkinan dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan naik.

*Return on Equity* (ROE) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas perusahaan. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik kinerjanya dan semakin banyak pula deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar.<sup>40</sup> Bagi pemilik modal ROE merupakan suatu rasio yang amat penting sebab ROE merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka (keuntungan)<sup>41</sup>, yang mana menunjukkan berapa banyak yang akan dihasilkan oleh bagian yang dimiliki oleh pemegang saham.<sup>42</sup>

Perusahaan dibentuk dengan modal saham dari pemilik perusahaan. Menurut Keown, Martin (2001, 412), tingkat imbal hasil bagi pemodal saham atas

---

<sup>40</sup> Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 550.

<sup>41</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 71.

<sup>42</sup> Budi Rahardjo, *Manajemen Laporan Keuangan untuk Manajer Non Keuangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 60.

investasinya dalam perusahaan dapat dihitung dengan rasio *Return On Equity* yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Menurut J. Fred Weston dan Copeland (2002) ROE merupakan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi menurut ekuitas saham biasa.<sup>43</sup>

Untuk melihat posisi perusahaan, yaitu dengan membandingkan ROE periode berjalan dengan periode sebelumnya apakah membaik atau tidak, dibandingkan para pesaingnya.<sup>44</sup>

$$\text{Retur On Equity} = \frac{\text{NetIncome}}{\text{TotalEquity}}$$

Pinjaman *qard*, sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bersifat komersial. Pinjaman *qard* diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek. Sumber dana Pinjaman *qard* ini diperoleh dari modal KJKS atau UJKS Koperasi sendiri,<sup>45</sup> sehingga perputaran modal untuk dijadikan suatu keuntungan pada koperasi tentunya akan mempengaruhi *qard* pada KJKS.

---

<sup>43</sup>Binus, t.t, "Landasan Teori", <http://library.binus.ac.id>, diakses pada 31 Desember 2012.

<sup>44</sup> Ety Rochacty, Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 289.

<sup>45</sup> Standar Operasional, 91.

## 5. Inflasi

Pengertian inflasi secara umum adalah suatu kenaikan harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Inflasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan karena memberi pengaruh yang tidak baik terhadap distribusi pendapatan (masyarakat yang berpendapatan tetap menjadi menderita), kegiatan pinjam meminjam (pemberi pinjaman merugi, peminjam beruntung), spekulasi (pengalihan tabungan pada barang properti dan spekulasi komoditi) dan persaingan perdagangan internasional (ekspor relatif lebih mahal dan impor lebih murah).<sup>46</sup> Para ekonom Islam mengatakan bahwa inflasi sangat berdampak negatif terhadap perekonomian<sup>47</sup> dampak negatif tersebut antara lain

- a. Menimbulkan gangguan pada fungsi uang, terutama tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan
- b. Menurunkan semangat menabung dan keinginan untuk menabung.
- c. Membuat masyarakat lebih memilih untuk membelanjakan hartanya, terutama belanja-belanja barang tersier atau barang-barang mewah.
- d. Mengarahkan pada penumpukan kekayaan seperti tanah, mobil mewah, logam mulia, dan mata uang asing. Masyarakat tidak memiliki keinginan untuk

---

<sup>46</sup> Tumpal Rumapea, Posman Haloho, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 1994), 303.

<sup>47</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Edisi 2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 139.



berinvestasi pada aset-aset produktif, seperti perdagangan, pertanian, dan lainnya.

Seperti halnya penyakit, inflasi menunjukkan berbagai tingkat kepelikan. Apabila diklasifikasikan inflasi dibagi menjadi tiga kategori:<sup>48</sup>

- a. Inflasi rendah: inflasi rendah dicirikan oleh kenaikan harga secara perlahan dan dapat diramalkan. Inflasi ini disebut juga dengan inflasi satu digit. Pada kondisi ini orang masih mempercayai uang karena nilai uang tidak terlalu jauh dari harga barang. Pada kondisi ini orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaan dalam bentuk uang.
- b. Inflasi yang melambung: inflasi yang melambung terjadi dalam cakupan digit ganda antara 20% hingga 200%. Pada kondisi ini uang kehilangan nilai sebenarnya dan orang lebih memilih untuk membeli aset riil dari pada memegang uang.
- c. Hiperinflasi: inflasi ini terjadi pada saat harga-harga meningkat jutaan bahkan milyaran persen per tahun dalam perekonomian pasar. Pada saat hiperinflasi semua barang menjadi langka dan tak terjangkau harganya, serta nilai uang menjadi tidak berarti.

Penggolongan inflasi berdasarkan penyebab terjadinya:<sup>49</sup>

1) *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*

---

<sup>48</sup> Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Macroeconomics 17<sup>th</sup> Edition*, (Gretta (eds), Ilmu Makroekonomi), edisi 17, (Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2004), 385.

<sup>49</sup> Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 138.

*Natural inflation* disebabkan oleh sebab-sebab alamiah dan orang tidak memiliki kendali atasnya. Contoh penyebab *natural inflation* adalah bencana alam atau paceklik sehingga tingkat produksi turun, banyaknya uang yang masuk dari luar negeri, dimana ekspor lebih tinggi daripada impor. *Human Error Inflation* dapat terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya : korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan pencetakan uang dengan maksud untuk menarik keuntungan berlebihan.

2) *Actual/Anticipated/Expected Inflation* dan *Unanticipated/Unexpected Inflation*.

Pada saat *expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi ( $r_t^e = R_t - \pi_t^e$ ). *Unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3) *Demand Pull and Cost Push Inflation*

*Demand Pull* terjadi ketika ada perubahan-perubahan pada sisi permintaan agregatif (AD) dari barang ataupun jasa perekonomian. *Cost Push Inflation* terjadi apabila terdapat perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif (AS) terhadap barang maupun jasa yang dihasilkan.

4) *Spiralling Inflation*

Jenis inflasi ini terjadi karena inflasi yang sebelumnya, dan inflasi yang sebelumnya juga terjadi karena inflasi yang sebelumnya dan seterusnya.

5) *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*.

*Imported Inflation* terjadi akibat inflasi yang terjadi pada negara lain dan diikuti oleh negara lain karena adanya hubungan perekonomian antar negara pada pasar perdagangan internasional. *Domestic inflation* merupakan inflasi yang terjadi hanya dalam suatu negara dan tidak mempengaruhi negara lainnya.

Salah satu penyebab terbesar terjadinya inflasi adalah perubahan permintaan secara keseluruhan. Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) terjadi ketika permintaan secara keseluruhan naik melebihi kemampuan produksi barang di sektor produktif<sup>50</sup> dimana jumlah uang yang beredar dalam masyarakat terlalu banyak sedangkan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar terbatas sehingga mengakibatkan semakin mahalnya harga barang dan jasa di pasar.

Hal lain yang menyebabkan permintaan akan barang terus naik adalah adanya penawaran uang yang cepat kepada masyarakat.<sup>51</sup> Pada saat permintaan akan barang naik dan penawaran uang terus meningkat akan menyebabkan kenaikan harga, sehingga inflasi pun tak dapat dihindari.<sup>52</sup>

Peningkatan jumlah uang beredar, tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi akan membuat harga barang di pasar meningkat, sehingga membuat perekonomian menjadi panas.

---

<sup>50</sup> Samuelson, *Macroeconomics 17<sup>th</sup> Edition*, 391.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Karim, *Ekonomi Makro*, 141.

Penyebab *natural inflation* yang lain adalah menurunnya tingkat produksi sementara jumlah uang beredar dan kecepatan peredaran uang tetap sehingga mengakibatkan naiknya harga. Jika menggunakan analisis konvensional maka dapat diidentitaskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$M V = P T$$

dimana :

M= jumlah uang beredar

V= kecepatan peredaran uang

P = tingkat harga

T=jumlah barang dan jasa

Berdasarkan penjelasan di atas apabila dituliskan dalam persamaan ini adalah ketika  $T \downarrow$ , sedangkan M dan V tetap maka  $P \uparrow$  ( $MV = P \uparrow T \downarrow$ ). Inflasi ini lebih dikenal dengan nama *Cost Push Inflation*, dimana penyebab utama inflasi ini adalah kelangkaan atau menurunnya produksi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa *cost push inflation* juga disebabkan oleh meningkatnya upah tenaga kerja dan pengencangan pemanfaatan sumber daya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Samuelson, *Macroeconomics 17<sup>th</sup> Edition*, 292.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, adapun hasil kajiannya antara lain:

Penelitian mengenai “Aplikasi Manajemen *Qard al-Hasan* (Studi Kasus pada Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam Malang)” yang dilakukan oleh Rini Puspitasari Suryatun Nikmah pada tahun 2008 ini dikatakan bahwa eksistensi Bank Syariah yang tidak pernah surut karena tidak menggunakan sistem bunga dimana salah satu produknya adalah *qard al-ḥasan* yaitu produk Bank Syariah yang bertendensi sosial (*non profit oriented*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen, strategi serta hambatan yang dihadapi dalam aplikasi pembiayaan *qard al-ḥasan* di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam, agar dapat mengetahui bagaimana operasional *qard al-ḥasan* secara aplikatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa aplikasi pembiayaan *qard al-ḥasan* di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam ditujukan untuk kegiatan produktif, hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan bukan untuk kegiatan konsumtif yang sekali habis. Sedangkan aplikasi manajemen yang telah diterapkan di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam telah terstruktur rapi dengan pembagian wewenang (*job description*) yang jelas, sehingga

penyaluran dana *qard al-ḥasan* dapat terealisasi tepat sasaran, meskipun dengan strategi yang masih sederhana.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam aplikasi *qard al-ḥasan* di Pusat Pendanaan Syariah al-Hikam didominasi oleh faktor intern, yaitu limitnya waktu yang dimiliki oleh petugas yang pada umumnya adalah mahasiswa yang masih dalam proses studi. Namun hal tersebut tidak mengurangi manfaat yang dirasakan oleh nasabah, karena mereka mendapat pinjaman lunak untuk modal usaha tanpa bunga.<sup>54</sup>

Penelitian lain dengan judul "Pengaruh Dimensi Etik Akuntansi Manajemen terhadap Keputusan Pembiayaan *Qard al-Ḥasan* di Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah* Sidogiri Pasuruan" yang dilakukan oleh Hasan Bisri tahun 2009 ini dikatakan bahwa di BMT-MMU perkembangan pembiayaan *Qard al-Ḥasan* dari tahun ke tahun sangat bagus, dari 20 cabang semuanya sukses menjalankan pembiayaan ini, namun ada satu cabang yang mengalami masalah sehingga tidak menjalankannya pada tahun 2006-2008 yaitu cabang Purwosari, yang disebabkan karena salah dalam memlih dan menilai nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian populasi yang bersifat kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala cabang BMT-MMU yang berjumlah 20 dan *account officer* yang berjumlah 50. Alat analisis yang

---

<sup>54</sup> Rini Puspitasari SN, 2008, *Aplikasi Pengelola Manajeme Qard al-Hasan (Studi kasus pada PP. al-Hikam Malang)*, Skripsi, Tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang .

digunakan adalah regresi linier berganda, untuk menguji hipotesis digunakan koefisien determinasi, uji F (uji simultan) dan uji t (uji parsial).

Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel dimensi etik akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembiayaan *qard al-hasan* yang di buktikan dengan besarnya  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $8,827 > 1,95$ ) dengan nilai signifikan probabilitas  $(0,000) < 0,05$ . Sedangkan kesepuluh variabel perilaku etis dalam akuntansi manajemen tersebut mampu mempengaruhi keputusan pembiayaan sebesar 0,531 atau 53,1% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk model. Sedangkan secara parsial hanya variabel pemenuhan janji (X3), kesetiaan (X4) dan akuntabilitas (X10) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembiayaan dengan nilai (X3) sebesar 4,011 (X4) sebesar 2,086 (X10) sebesar 2,261. Jadi hanya variabel pemenuhan janji (X3) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat, karena variabel mempunyai nilai t hitung yang paling besar yaitu sebesar 4,011.<sup>55</sup>

Penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengaruh Laba, *Return on Equity* dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Qard al-Hasan* di KJKS BMT MMU Sidogiri-Pasuruan” lebih menekankan pada melihat pengaruh laba, *return on equity* dan inflasi terhadap penyaluran pembiayaan *qard al-hasan*. Persamaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ialah pada obyek

---

<sup>55</sup> Hasan Bisri, 2009, *Pengaruh Dimensi Etik Akuntansi Manajemen terhadap Keputusan Pembiayaan Qard al-hasan di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Masalah lil Ummah Sidogiri Pasuruan*, Skripsi, Tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang.

variabel terikatnya yaitu *qard al-ḥasan*. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu ialah pada pada obyek variabel bebasnya dan juga lokasi yang berbeda.

Untuk mempermudah membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang maka digunakan tabel seperti di bawah ini:



**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Metode Pengambilan dan Teknik Analisis Data	Hasil
1.	Rini Puspitasari SN (2008)	Aplikasi Pengelola Manajemen <i>Qard al-Hasan</i> (Studi kasus pada PP. al-Hikam Malang).	Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan Klasifikasi data (antara data kualitatif dan kuantitatif)	Metode pengambilan data: metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	Manajemen telah terstruktur dengan menggunakan strategi silaturrahim dan kendala didominasi oleh faktor intern, yakni limitnya waktu yang dimiliki oleh para petugas.
2.	Hasan Bisri (2009)	Pengaruh Dimensi Etik Akuntansi Manajemen Terhadap Keputusan Pembiayaan <i>Qard al-Hasan</i> Di Koperasi BMT MMU Sidogiri Pasuruan.	Kuantitatif	Metode Pengambilan Data: Kuesioner, Wawancara, Dokumentasi. Teknik Analisis Data: Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F dan Uji T.	Pertama, secara simultan sepuluh variabel dimensi etik akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembiayaan <i>Qard al-Hasan</i> . Kedua, secara parsial hanya variabel pemenuhan janji, kesetiaan dan akuntabilitas yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembiayaan.
3.	Ayu Dwi Mayanti Putri (2012)	Pengaruh laba, ROE dan inflasi terhadap Pembiayaan <i>Qard al-Hasan</i> di <i>KJKS BMT MMU Sidogiri</i>	Kuantitatif	Metode pengambilan data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan berupa data sekunder yaitu laporan keuangan diperoleh dari sumber-sumber yang relevan Selain itu data juga di dapat dari <i>internet service</i> yang telah diolah kembali oleh peneliti dan juga wawancara. Teknik analisis data: uji T, Uji F dan regresi linear berganda.	-